



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor 199/Pid.Sus/2019/PNBjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I Nama lengkap** : HASANUDIN alias ANANG bin ABIDIN
- Tempat lahir** : Martapura
- Umur/tanggal lahir** : 24 Tahun / 15 Juli 1994
- Jenis Kelamin** : Laki-laki;
- Kebangsaan** : Indonesia
- Tempat tinggal** : Jalan Melati Rt.003 Rw.000 Kelurahan Tunggul
Irang Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar dan
alamat Jalan Bina Murni Gang. Abadi Rt.05 Rw.02
Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru
Utara Kota Banjarbaru
- Agama** : Islam
- Pekerjaan** : Swasta
- II Nama lengkap** : BAYU RIZKY PRASTAMA alias BAYU bin
BAKHRUN
- Tempat lahir** : Banjarbaru
- Umur/tanggal lahir** : 23 Tahun / 29 Desember 1995
- Jenis Kelamin** : Laki-laki
- Kebangsaan** : Indonesia
- Tempat tinggal** : Arkansas Rt.001 Rw.002 Kelurahan Manarap
Tengah Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten
Banjar dan alamat sekarang Jalan Guntung Manggis
Gg. Damai Rt.013 Rw.002 Kelurahan Guntung
Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru
- Agama** : Islam
- Pekerjaan** : Swasta

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa HASANUDIN alias ANANG bin ABIDIN ditangkap pada tanggal 09 April 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/48/IV/2019/Resnarkoba tanggal 09 April 2019;

Terdakwa HASANUDIN alias ANANG bin ABIDIN ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 April 2019 sampai dengan tanggal 29 April 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2019 sampai dengan tanggal 8 Juni 2019;
3. Penuntut sejak tanggal 23 Mei 2019 sampai dengan tanggal 11 Juni 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2019 sampai dengan tanggal 22 Juni 2019;

Terdakwa BAYU RIZKY PRASTAMA alias BAYU bin BAKHRUN ditangkap pada tanggal 09 April 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/49/IV/2019/Resnarkoba tanggal 09 April 2019;

Terdakwa BAYU RIZKY PRASTAMA alias BAYU bin BAKHRUN ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 April 2019 sampai dengan tanggal 29 April 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2019 sampai dengan tanggal 8 Juni 2019;
3. Penuntut sejak tanggal 23 Mei 2019 sampai dengan tanggal 11 Juni 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2019 sampai dengan tanggal 22 Juni 2019;

Menimbang, bahwa Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum C. ORIZA SATIVA TANAU, S.H., dan REKAN, Advokat Banjarbaru dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Posbakumdin Banjarbaru di Jalan Trikora Komplek Surya Kencana No.6 Banjarbaru Kota Banjarbaru, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru tentang Penunjukan Penasihat Hukum tanggal 27 Mei 2019 Nomor 199/Pen.Pid/2019/PN BJB;

Pengadilan Negeri tersebut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor : 199/Pid.Sus/2019/PN.Bjb tanggal 24 Mei 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 199/Pen.Pid/2019/PN.Bjb tanggal 24 Mei 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca berkas perkara Para Terdakwa beserta seluruh lampirannya;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banjarbaru yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa I. HASANUDIN Als ANANG Bin ABIDIN dan terdakwa II. BAYU RIZKY PRASTAMA Als BAYU Bin BAKHRUN telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*turut serta sebagai penyalahguna narkotika golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang - Undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap diri para terdakwa I. HASANUDIN Als ANANG Bin ABIDIN dan terdakwa II. BAYU RIZKY PRASTAMA Als BAYU Bin BAKHRUN dengan Pidana Penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dikurangi selama masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti yang berupa:
 - 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu – sabu dengan berat kotor 0,32 gram dan berat bersih 0,14 gram;
 - 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu – sabu;
 - 7 (tujuh) butir Obat Zenith Carnophen;
 - 1 (satu) bungkus bekas permen KIS;
 - 1 (satu) buah kompor terbuat dari botol VISINE;
 - 1 (satu) buah bong terbuat dari botol Le Minerale yang di atasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik warna bening;
 - 1 (satu) buah hand phone merek VIVO warna hitam;
 - 1 (satu) buah hand phone merek SAMSUNG warna Silver.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

4. Membebaskan terhadap dirin para terdakwa agar membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan oleh Para Terdakwa di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan, memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim kiranya memberikan putusan kepada Para Terdakwa yang seringan-ringannya dan karena Para Terdakwa menyesal dan tidak mengulangi lagi perbuatan Para Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (*replik*) terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan tanggapan Para Terdakwa (*duplik*) terhadap *replik* Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan tanggal 23 Mei 2019 dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa I. HASANUDIN Als ANANG Bin ABIDIN dan terdakwa II. BAYU RIZKY PRASTAMA Als BAYU Bin BAKHRUN pada hari Selasa tanggal 09 April 2019 sekitar jam 19.30 Wita atau setidak - tidaknya pada suatu waktu dibulan April tahun 2019 ditempat di rumah kontrakan yang beralamat di Jl.Bina murni Gang.Abadi Rt.05 Rw.02 Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan.Banjarbaru utara Kota.Banjarbaru atau disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, mereka yang melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman* berupa serbuk kristal jenis sabu - sabu, yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Berawal saat terdakwa II. BAYU RIZKY PRASTAMA Als BAYU Bin BAKHRUN dan saksi MUHAMMAD FADILLAH Als FADIL mendatangi terdakwa I HASANUDIN Als ANANG Bin ABIDIN di depan rumah kontrakan terdakwa I. HASANUDIN Als ANANG Bin ABIDIN, tidak berapa lama terdakwa I. HASANUDIN Als ANANG Bin ABIDIN menerima chatting dari Sdr. DEDY yang akan memesan narkotika jenis sabu, kemudian terdakwa I. HASANUDIN Als ANANG Bin ABIDIN meminta saksi MUHAMMAD FADILLAH Als FADIL untuk mengantarkan sabu – sabu pesanan Sdr. DEDY dan Sdr. EJONG, dan untuk pengantaran paket sabu tersebut saksi MUHAMMAD FADILLAH Als

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FADIL akan mendapat upah yaitu sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) Paket sabu – sabu yang di antar oleh saksi MUHAMMAD FADILLAH Als FADIL;

- Bahwa setelah saksi MUHAMMAD FADILLAH Als FADIL berangkat mengantarkan sabu, kemudian terdakwa I. HASANUDIN Als ANANG Bin ABIDIN menyerahkan sisa sabu – sabu sebanyak 1 (satu) paket yang disimpan di dalam bungkus bekas permen KIS kepada terdakwa II. BAYU RIZKY PRASTAMA Als BAYU Bin BAKHRUN untuk di letakkan di luar rumah kontrakan, dan kemudian terdakwa II. BAYU RIZKY PRASTAMA Als BAYU Bin BAKHRUN meletakkan sabu – sabu yang di bungkus di dalam bekas plastik permen KIS di luar rumah kontrakan terdakwa I. HASANUDIN Als ANANG Bin ABIDIN, setelah itu terdakwa I. HASANUDIN Als ANANG Bin ABIDIN dan terdakwa II. BAYU RIZKY PRASTAMA Als BAYU Bin BAKHRUN mengkonsumsi narkoba jenis sabu – sabu di rumah kontrakan terdakwa I. HASANUDIN Als ANANG Bin ABIDIN;
- Bahwa sekitar jam 19.30 Wita di rumah kontrakan terdakwa I. HASANUDIN Als ANANG Bin ABIDIN yang beralamat di Jl.Bina Murni Gang.Abadi Rt.05 Rw.02 Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru datang saksi Firdaus Tarigan dan saksi Muhammad Lutfi dan beberapa orang lainnya dari petugas Kepolisian dari Satres.Narkoba Polres Banjarbaru yang mana sebelumnya petugas kepolisian baru melakukan penangkapan terhadap saksi MUHAMMAD FADILLAH Als FADIL kemudian petugas kepolisian melakukan penggeledahan di dalam rumah kontrakan terdakwa I. HASANUDIN Als ANANG Bin ABIDIN dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu – sabu yang di bungkus di dalam 1 (satu) bungkus bekas permen KIS yang diletakkan oleh terdakwa II. BAYU RIZKY PRASTAMA Als BAYU Bin BAKHRUN diluar rumah kontrakan terdakwa I. HASANUDIN Als ANANG Bin ABIDIN, sedangkan untuk 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkoba jenis sabu – sabu , 1 (satu) buah kompor terbuat dari botol VISINE, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol Le Minerale yang di atasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik warna bening disimpan di tempat cuci piring sedangkan untuk 7 (tujuh) butir Obat Zenith Carnophen di temukan di dalam lemari rumah kontrakan terdakwa I. HASANUDIN Als ANANG Bin ABIDIN sedangkan turut disita untuk 1 (satu) buah hand phone merek VIVO warna hitam dan 1 (satu) buah

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hand phone merek SAMSUNG warna Silver kemudian terdakwa I. HASANUDIN Als ANANG Bin ABIDIN dan terdakwa II. BAYU RIZKY PRASTAMA Als BAYU Bin BAKHRUN dan barang bukti lalu dibawa oleh petugas kepolisian ke Polres Banjarbaru;

- LABFOR RI Cabang SURABAYA di Surabaya dalam Surat Pengantar Nomor : R / 4924/ IV / RES.9,5 / 2019 / Lab.For, tanggal 13 Mei 2019 2019 Perihal Hasil Pengujian Barang Bukti secara Laboratorium, menyimpulkan bahwa Narkotika jenis sabu-sabu sebagaimana yang dikirimkan Kepala Kepolisian Resor Banjarbaru Dengan Surat Pengantar Nomor : B / 93 / IV / 2019 / Res Narkoba, tanggal 10 April 2019 , berdasarkan hasil pengujian laboratorium dengan Nomor Lab. 04286 / NNF / 2019 dan Nomor Barang Bukti.07507 / 2019 / NNF dan 07508 / 2019 / NNF adalah Positif mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dalam daftar Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dalam UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin dalam hal menjadi perantara jual beli narkotika jenis sabu.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 114 ayat (1) Undang - Undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang - Undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR:

Bahwa ia terdakwa I. HASANUDIN Als ANANG Bin ABIDIN dan terdakwa II. BAYU RIZKY PRASTAMA Als BAYU Bin BAKHRUN pada hari Selasa tanggal 09 April 2019 sekitar jam 19.30 Wita atau setidak - tidaknya pada suatu waktu dibulan April tahun 2019 ditempat di rumah kontrakan yang beralamat di Jl.Bina murni Gang.Abadi Rt.05 Rw.02 Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan.Banjarbaru utara Kota.Banjarbaru atau disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, mereka yang melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan, *permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* berupa serbuk kristal jenis sabu - sabu, yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Berawal terdakwa I. HASANUDIN Als ANANG Bin ABIDIN menyerahkan sabu – sabu sebanyak 1 (satu) paket yang disimpan di dalam bungkus bekas permen KIS kepada terdakwa II. BAYU RIZKY PRASTAMA Als BAYU Bin BAKHRUN untuk di letakkan di luar rumah kontrakan, dan

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian terdakwa II. BAYU RIZKY PRASTAMA Als BAYU Bin BAKHRUN meletakkan sabu – sabu yang di bungkus di dalam bekas plastik permen KIS di luar rumah kontrakan terdakwa I. HASANUDIN Als ANANG Bin ABIDIN, setelah itu terdakwa I. HASANUDIN dan terdakwa II. BAYU RIZKY PRASTAMA Als BAYU Bin BAKHRUN mengkonsumsi narkoba jenis sabu – sabu;

- Bahwa sekitar jam 19.30 Wita di rumah kontrakan terdakwa I. HASANUDIN Als ANANG Bin ABIDIN yang beralamat di Jl.Bina murni Gang.Abadi Rt.05 Rw.02 Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan.Banjarbaru utara Kota.Banjarbaru datang beberapa orang laki – laki yang mana laki – laki tersebut menjelaskan bahwa dari petugas Kepolisian dari Satres.Narkoba Pkers Banjarbaru yang mana sebelumnya petugas kepolisian baru melakukan penangkapan terhadap saksi MUHAMMAD FADILLAH Als FADIL kemudian petugas kepolisian melakukan penggeledahan di dalam rumah kontrakan terdakwa I. HASANUDIN Als ANANG Bin ABIDIN dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu – sabu yang di bungkus di dalam 1 (satu) bungkus bekas permen KIS yang diletakkan oleh terdakwa II. BAYU RIZKY PRASTAMA Als BAYU Bin BAKHRUN diluar rumah kontrakan terdakwa I. HASANUDIN Als ANANG Bin ABIDIN, sedangkan untuk 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkoba jenis sabu – sabu, 1 (satu) buah kompor terbuat dari botol VISINE, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol Le Minerale yang di atasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik warna bening disimpan di tempat cuci piring sedangkan untuk 7 (tujuh) butir Obat Zenith Carnophen di temukan di dalam lemari rumah kontrakan terdakwa I. HASANUDIN Als ANANG Bin ABIDIN sedangkan turut disita untuk 1 (satu) buah hand phone merek VIVO warna hitam dan 1 (satu) buah hand phone merek SAMSUNG warna Silver kemudian terdakwa I. HASANUDIN ALS ANANG dan terdakwa II. BAYU RIZKY PRASTAMA Als BAYU Bin BAKHRUN dan barang bukti lalu dibawa oleh petugas kepolisian ke Polres Banjarbaru;
- LABFOR RI Cabang SURABAYA di Surabaya dalam Surat Pengantar Nomor : R / 4924/ IV / RES.9,5 / 2019 / Lab.For, tanggal 13 Mei 2019 2019 Perihal Hasil Pengujian Barang Bukti secara Laboratorium, menyimpulkan bahwa Narkoba jenis sabu-sabu sebagaimana yang dikirimkan Kepala Kepolisian Resor Banjarbaru Dengan Surat Pengantar Nomor : B / 93 / IV / 2019 / Res Narkoba, tanggal 10 April



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019, berdasarkan hasil pengujian laboratorium dengan Nomor Lab. 04286 / NNF / 2019 dan Nomor Barang Bukti.07507 / 2019 / NNF dan 07508 / 2019 / NNF adalah Positif mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dalam daftar Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dalam UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, narkotika jenis sabu.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 112 ayat (1) Undang - Undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang - Undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa I. HASANUDIN Als ANANG Bin ABIDIN dan terdakwa II. BAYU RIZKY PRASTAMA Als BAYU Bin BAKHRUN pada hari Selasa tanggal 09 April 2019 sekitar jam 19.30 Wita atau setidak - tidaknya pada suatu waktu dibulan April tahun 2019 ditempat di rumah kontrakan yang beralamat di Jl.Bina murni Gang.Abadi Rt.05 Rw.02 Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan.Banjarbaru utara Kota.Banjarbaru atau disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, turut serta sebagai *Penyalah Guna Narkotika Golongan I* berupa serbuk kristal jenis sabu - sabu, yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Berawal terdakwa I. HASANUDIN Als ANANG Bin ABIDIN menyerahkan sabu – sabu sebanyak 1 (satu) paket yang disimpan di dalam bungkus bekas permen KIS kepada terdakwa II. BAYU RIZKY PRASTAMA Als BAYU Bin BAKHRUN untuk di letakkan di luar rumah kontrakan, dan kemudian terdakwa II. BAYU RIZKY PRASTAMA Als BAYU Bin BAKHRUN meletakkan sabu – sabu yang di bungkus di dalam bekas plastik permen KIS di luar rumah kontrakan terdakwa I. HASANUDIN Als ANANG Bin ABIDIN, setelah itu terdakwa I. HASANUDIN dan terdakwa II. BAYU RIZKY PRASTAMA Als BAYU Bin BAKHRUN mengkonsumsi narkotika jenis sabu – sabu;
- Bahwa narkotika jenis sabu yang disembunyikan oleh terdakwa II. BAYU RIZKY PRASTAMA Als BAYU Bin BAKHRUN atas permintaan terdakwa I. HASANUDIN Als ANANG Bin ABIDIN adalah untuk dikonsumsi Bersama-sama di rumah kontrakan terdakwa I. HASANUDIN Als ANANG Bin ABIDIN;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar jam 19.30 Wita di rumah kontrakan terdakwa I. HASANUDIN Als ANANG Bin ABIDIN yang beralamat di Jl.Bina murni Gang.Abadi Rt.05 Rw.02 Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan.Banjarbaru utara Kota.Banjarbaru datang beberapa orang laki – laki yang mana laki – laki tersebut menjelaskan bahwa dari petugas Kepolisian dari Satres.Narkoba Pokers Banjarbaru yang kemudian petugas kepolisian melakukan penggeledahan di dalam rumah kontrakan terdakwa I. HASANUDIN Als ANANG Bin ABIDIN dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu – sabu yang di bungkus di dalam 1 (satu) bungkus bekas permen KIS yang diletakkan oleh terdakwa II. BAYU diluar rumah kontrakan terdakwa I. HASANUDIN Als ANANG Bin ABIDIN, sedangkan untuk 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkoba jenis sabu – sabu , 1 (satu) buah kompor terbuat dari botol VISINE, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol Le Minerale yang di atasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik warna bening disimpan di tempat cuci piring sedangkan untuk 7 (tujuh) butir Obat Zenith Carnophen di temukan di dalam lemari rumah kontrakan terdakwa I. HASANUDIN ALS ANANG sedangkan turut disita untuk 1 (satu) buah hand phone merek VIVO warna hitam dan 1 (satu) buah hand phone merek SAMSUNG warna Silver kemudian terdakwa I. HASANUDIN ALS ANANG dan terdakwa II. BAYU RIZKY PRASTAMA Als BAYU Bin BAKHRUN dan barang bukti lalu dibawa oleh petugas kepolisian ke Polres Banjarbaru;
- LABFOR RI Cabang SURABAYA di Surabaya dalam Surat Pengantar Nomor : R / 4924/ IV / RES.9,5 / 2019 / Lab.For, tanggal 13 Mei 2019 2019 Perihal Hasil Pengujian Barang Bukti secara Laboratorium, menyimpulkan bahwa Narkoba jenis sabu-sabu sebagaimana yang dikirimkan Kepala Kepolisian Resor Banjarbaru Dengan Surat Pengantar Nomor : B / 93 / IV / 2019 / Res Narkoba, tanggal 10 April 2019 , berdasarkan hasil pengujian laboratorium dengan Nomor Lab. 04286 / NNF / 2019 dan Nomor Barang Bukti.07507 / 2019 / NNF dan 07508 / 2019 / NNF adalah Positif mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkoba Golongan I sebagaimana diatur dalam daftar Narkoba Golongan I sebagaimana diatur dalam UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin dalam hal mengkonsumsi narkoba jenis sabu.

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2019/PN Bjb



Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang - Undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksud dan arti dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi, masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi MUHAMMAD LUTHFI:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian Polres Banjarbaru;
- Bahwa keterangan Saksi di Penyidik Kepolisian Polres Banjarbaru benar semua dan tidak ada perubahan;
- Bahwa Para Terdakwa di tangkap yaitu pada hari Selasa tanggal 09 April 2019 sekitar jam 19.30 Wita di rumah kontrakan yang beralamat di Jl.Bina murni Gang.Abadi Rt.05 Rw.02 Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan.Banjarbaru utara Kota.Banjarbaru. saat melakukan penangkapan tersebut saya bersama-sama dengan anggota yang lain yang bernama FIRDAUS TARIGAN,S.H;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan pada Terdakwa I, kami menemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu – sabu, 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu – sabu, 7 (tujuh) butir Obat Zenith Carnophen, 1 (satu) bungkus bekas permen KIS , 1 (satu) buah kompor terbuat dari botol VISINE, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol Le Minerale yang di atasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik warna bening, 1 (satu) buah hand phone merek VIVO warna hitam dan 1 (satu) buah hand phone merek SAMSUNG warna Silver;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa untuk barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu – sabu yang di bungkus di dalam 1 (satu) bungkus bekas permen KIS yang mana pada saat itu Terdakwa I meminta kepada Terdakwa II untuk meletakkan sabu – sabu tersebut ke luar rumah kontrakan Terdakwa I, sedangkan untuk 1 (satu) batang

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2019/PN Bjb



pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu – sabu, 1 (satu) buah kompor terbuat dari botol VISINE, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol Le Minerale yang di atasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik warna bening Terdakwa I simpan di tempat cuci piring sedangkan untuk 7 (tujuh) butir Obat Zenith Carnophen di temukan di dalam lemari rumah kontrakan Terdakwa I sedangkan untuk 1 (satu) buah hand phone merek VIVO warna hitam langsung di sita dari tangan Terdakwa I dan untuk 1 (satu) buah hand phone merek SAMSUNG warna Silver langsung di sita dari tangan Terdakwa II;

- Bahwa dari keterangan Para Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu-sabu yaitu dengan cara membeli dari seorang laki – laki yang bernama Sdr.KACONG dan Terdakwa I membeli sabu – sabu tersebut yaitu bersama – sama dengan Terdakwa II, yang mana Para Terdakwa membeli sabu – sabu yaitu sekitar 1 (satu) minggu yang lalu dan Terdakwa I membeli sabu – sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 2,5 gram dengan harga Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan setelah Para Terdakwa pulang ke rumah kontrakan Terdakwa I setelah itu sabu –sabu tersebut Terdakwa I bagi menjadi 5 (lima) paket yang mana untuk 1 (satu) paket Terdakwa I konsumsi bersama dengan Terdakwa II sebagai upah Terdakwa II untuk mengantar Terdakwa I membeli sabu – sabu di tempat Sdr.KACONG sedangkan Obat zenith Terdakwa I membeli yaitu sekitar 1 (satu) bulan yang lalu dan Terdakwa I membeli sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan Terdakwa I membeli obat zenith tersebut yaitu di daerah Jl.Kelayan Kota.Banjarmasin dan obat zenith tersebut adalah untuk Terdakwa I konsumsi sendiri;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Para Terdakwa tidak dapat menunjukan surat ijin tentang peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika golongan I jenis sabu – sabu dan obat zenith dan dari keterangan Para Terdakwa sama sekali tidak bekerja dibidang pekerjaan yang ada hubungannya dengan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika golongan I jenis sabu – sabu tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi DJAHRANI Bin JARA'I (Alm):

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian Polres Banjarbaru;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan Saksi di Penyidik Kepolisian Polres Banjarbaru benar semua dan tidak ada perubahan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 April 2019 sekitar jam 19.30 Wita di rumah kontrakan Terdakwa I yang beralamat di Jl. Bina murni Gang Abadi Rt.05 Rw.02 Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru utara Kota Banjarbaru, sehubungan dengan perkara dugaan tindak pidana peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika Gol I jenis sabu – sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa di temukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu – sabu dengan berat kotor 0,32 gram dan berat bersih 0,14 gram, 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu – sabu, 7 (tujuh) butir Obat Zenith Carnophen, 1 (satu) bungkus bekas permen KIS, 1 (satu) buah kompor terbuat dari botol VISINE, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol Le Minerale yang di atasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik warna bening, 1 (satu) buah hand phone merek VIVO warna hitam dan 1 (satu) buah hand phone merek SAMSUNG warna Silver, sehubungan dengan perkara peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika Gol I jenis sabu-sabu, sehubungan dengan perkara peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika Gol I jenis sabu-sabu, yang diakui oleh Terdakwa adalah miliknya;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu – sabu yang di bungkus di dalam 1 (satu) bungkus bekas permen KIS yang mana pada saat itu Terdakwa I meminta kepada Terdakwa II untuk meletakkan sabu – sabu tersebut ke luar rumah kontrakan Terdakwa I, sedangkan untuk 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu – sabu, 1 (satu) buah kompor terbuat dari botol VISINE, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol Le Minerale yang di atasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik warna bening Terdakwa I simpan di tempat cuci piring, sedangkan untuk 7 (tujuh) butir Obat Zenith Carnophen di temukan di dalam lemari rumah kontrakan Terdakwa I, sedangkan untuk 1 (satu) buah hand phone merek VIVO warna hitam langsung di sita dari tangan Terdakwa I dan untuk 1 (satu) buah hand phone merek SAMSUNG warna Silver langsung di sita dari tangan Terdakwa II;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hanya di minta oleh petugas Kepolisian untuk menyaksikan penggeledahan Sdr.MUHAMMAD FADILLAH Als FADIL Bin MULYONO (Alm);
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukan surat ijin tentang peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika Gol I jenis Sabu-sabu;

Atas keterangan Saksi yang tersebut, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa HASANUDIN alias ANANG bin ABIDIN sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan Terdakwa di Penyidik Kepolisian benar semua dan tidak ada perubahan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 April 2019 sekitar jam 19.30 Wita di rumah kontrakan yang beralamat di Jl.Bina murni Gang Abadi Rt.05 Rw.02 Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan.Banjarbaru utara Kota Banjarbaru, Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian sehubungan dengan perkara penyalahgunaan Narkotika Gol I jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada saat ditangkap tersebut Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa di temukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu – sabu, 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu – sabu, 7 (tujuh) butir Obat Zenith Carnophen, 1 (satu) bungkus bekas permen KIS, 1 (satu) buah kompor terbuat dari botol VISINE , 1 (satu) buah bong terbuat dari botol Le Minerale yang di atasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik warna bening, 1 (satu) buah hand phone merek VIVO warna hitam dan 1 (satu) buah hand phone merek SAMSUNG warna Silver;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu – sabu yang di bungkus di dalam 1 (satu) bungkus bekas permen KIS yang mana pada saat itu Terdakwa meminta kepada Sdr.BAYU untuk meletakkan sabu – sabu tersebut ke luar rumah kontrakan Terdakwa, sedangkan untuk 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



narkotika jenis sabu – sabu, 1 (satu) buah kompor terbuat dari botol VISINE, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol Le Minerale yang di atasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik warna bening Terdakwa simpan di tempat cuci piring sedangkan untuk 7 (tujuh) butir Obat Zenith Carnophen di temukan di dalam lemari rumah kontrakan Terdakwa sedangkan untuk 1 (satu) buah hand phone merek VIVO warna hitam langsung di sita dari tangan Terdakwa dan untuk 1 (satu) buah hand phone merek SAMSUNG warna Silver langsung di sita dari tangan Sdr.BAYU;

- Bahwa maksud Terdakwa menyimpan 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu – sabu yang Terdakwa simpan di dalam 1 (satu) bungkus bekas permen KIS dan Terdakwa serahkan kepada Sdr.BAYU untuk di letakan di luar rumah kontrakan tersebut adalah untuk Terdakwa jual kepada Sdr.DEDY dan sabu – sabu tersebut rencana akan Terdakwa jual dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Terdakwa bersama dengan Terdakwa II mengkonsumsi narkotika jenis sabu dan obat zenith yang turut ditemukan di rumah kontrakan Terdakwa adalah untuk dikonsumsi sendiri dan Terdakwa mendapatkan sabu – sabu dari Sdr. KACONG;
- Bahwa Terdakwa, tidak dapat menunjukan surat ijin tentang penyalahgunaan Narkotika Gol I jenis Sabu-sabu;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa BAYU RIZKY PRASTAMA alias BAYU bin BAKHRUN sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan Terdakwa di Penyidik Kepolisian benar semua dan tidak ada perubahan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 April 2019 sekitar jam 19.30 Wita di rumah kontrakan Terdakwa I yang beralamat di Jl.Bina murni Gang.Abadi Rt.05 Rw.02 Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru utara Kota Banjarbaru, Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian sehubungan dengan perkara penyalahgunaan Narkotika Gol I jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada saat ditangkap tersebut Terdakwa bersama dengan Terdakwa I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa di temukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu – sabu, 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu – sabu, 7 (tujuh) butir Obat Zenith Carnophen, 1 (satu) bungkus bekas permen KIS, 1 (satu) buah kompor terbuat dari botol VISINE, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol Le Minerale yang di atasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik warna bening, 1 (satu) buah hand phone merek VIVO warna hitam yang mana barang bukti tersebut adalah di sita dari Terdakwa I;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu – sabu yang di bungkus di dalam 1 (satu) bungkus bekas permen KIS yang mana pada saat itu Terdakwa I meminta kepada Terdakwa untuk meletakkan sabu – sabu tersebut ke luar rumah kontrakan Terdakwa I, sedangkan untuk 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu – sabu, 1 (satu) buah kompor terbuat dari botol VISINE, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol Le Minerale yang di atasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik warna bening Terdakwa I simpan di tempat cuci piring sedangkan untuk 7 (tujuh) butir Obat Zenith Carnophen di temukan di dalam lemari rumah kontrakan Terdakwa I sedangkan untuk 1 (satu) buah hand phone merek VIVO warna hitam langsung di sita dari tangan Terdakwa I dan untuk 1 (satu) buah hand phone merek SAMSUNG warna Silver langsung di sita dari tangan Terdakwa;
- Bahwa maksud Terdakwa, Terdakwa I memperoleh narkotika jenis sabu – sabu tersebut adalah dari seorang laki – laki yang bernama Sdr.KACONG dan Terdakwa I membeli sabu – sabu tersebut yaitu bersama – sama dengan Terdakwa yang mana Terdakwa dan Terdakwa I membeli sabu – sabu yaitu sekitar 1 (satu) minggu yang lalu dan untuk 1 (satu) paket sabu kemudian dikonsumsi bersama dengan Terdakwa I dan Terdakwa I juga memiliki Obat zenith yang mana Terdakwa I membeli obat zenith yaitu sekitar 1 (satu) bulan yang lalu dan setahu Terdakwa obat zenith tersebut untuk di konsumsi oleh Terdakwa I dan Sabu – sabu tersebut Terdakwa dan Terdakwa I peroleh dengan cara membeli dari Sdr.KACONG yaitu dengan menggunakan uang milik Terdakwa I sendiri dan Terdakwa I membeli sabu – sabu di temani oleh Terdakwa yang mana pada saat itu

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Terdakwa mendapat upah yaitu mengkonsumsi sabu – sabu sebagian secara gratis;

- Bahwa Terdakwa, tidak dapat menunjukan surat ijin tentang penyalahgunaan Narkotika Gol I jenis Sabu-sabu.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan (Ade Charge);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan :

LABFOR RI Cabang SURABAYA di Surabaya dalam Surat Pengantar Nomor : R / 4924/ IV / RES.9,5 / 2019 / Lab.For, tanggal 13 Mei 2019 Perihal Hasil Pengujian Barang Bukti secara Laboratorium, menyimpulkan bahwa Narkotika jenis sabu-sabu sebagaimana yang dikirimkan Kepala Kepolisian Resor Banjarbaru Dengan Surat Pengantar Nomor : B / 93 / IV / 2019 / Res Narkoba, tanggal 10 April 2019 , berdasarkan hasil pengujian laboratorium dengan Nomor Lab. 04286 / NNF / 2019 dan Nomor Barang Bukti.07507 / 2019 / NNF dan 07508 / 2019 / NNF adalah Positif mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dalam daftar Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dalam UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan Saksi-Saksi, dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum sehingga formil dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu – sabu dengan berat kotor 0,32 gram dan berat bersih 0,14 gram;
- 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu – sabu;
- 7 (tujuh) butir Obat Zenith Carnophen;
- 1 (satu) bungkus bekas permen KIS;
- 1 (satu) buah kompor terbuat dari botol VISINE;
- 1 (satu) buah bong terbuat dari botol Le Minerale yang di atasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik warna bening;
- 1 (satu) buah hand phone merek VIVO warna hitam;
- 1 (satu) buah hand phone merek SAMSUNG warna Silver

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan serta alat bukti lainnya sepanjang satu sama lainnya saling bersamaan dan bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum atas perkara ini sebagai berikut:

- ❖ Bahwa Para Terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa dipersidangan;
- ❖ Bahwa Para Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian;
- ❖ Bahwa keterangan Para Terdakwa di Penyidik Kepolisian benar semua dan tidak ada perubahan;
- ❖ Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 April 2019 sekitar jam 19.30 Wita di rumah kontrakan yang beralamat di Jl.Bina murni Gang Abadi Rt.05 Rw.02 Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan.Banjarbaru utara Kota Banjarbaru, Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian sehubungan dengan perkara penyalahgunaan Narkotika Gol I jenis sabu-sabu;
- ❖ Bahwa pada saat ditangkap tersebut Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II;
- ❖ Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa di temukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu – sabu, 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu – sabu, 7 (tujuh) butir Obat Zenith Carnophen, 1 (satu) bungkus bekas permen KIS, 1 (satu) buah kompor terbuat dari botol VISINE, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol Le Minerale yang di atasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik warna bening, 1 (satu) buah hand phone merek VIVO warna hitam dan 1 (satu) buah hand phone merek SAMSUNG warna Silver;
- ❖ Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu – sabu yang di bungkus di dalam 1 (satu) bungkus bekas permen KIS yang mana pada saat itu Terdakwa meminta kepada Sdr.BAYU untuk meletakkan sabu – sabu tersebut ke luar rumah kontrakan Terdakwa, sedangkan untuk 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu – sabu, 1 (satu) buah kompor terbuat dari botol VISINE, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol Le Minerale yang di atasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik warna bening Terdakwa simpan di tempat cuci piring sedangkan untuk 7 (tujuh) butir Obat Zenith Carnophen di temukan di dalam lemari rumah kontrakan Terdakwa sedangkan untuk 1 (satu) buah hand phone merek

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VIVO warna hitam langsung di sita dari tangan Terdakwa dan untuk 1 (satu) buah hand phone merek SAMSUNG warna Silver langsung di sita dari tangan Sdr.BAYU;

- ❖ Bahwa maksud Terdakwa menyimpan 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu – sabu yang Terdakwa simpan di dalam 1 (satu) bungkus bekas permen KIS dan Terdakwa serahkan kepada Sdr.BAYU untuk di letakan di luar rumah kontrakan tersebut adalah untuk Terdakwa jual kepada Sdr.DEDY dan sabu – sabu tersebut rencana akan Terdakwa jual dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Terdakwa bersama dengan Terdakwa II mengkonsumsi narkotika jenis sabu dan obat zenith yang turut ditemukan di rumah kontrakan Terdakwa adalah untuk dikonsumsi sendiri dan Terdakwa mendapatkan sabu – sabu dari Sdr. KACONG;
- ❖ Bahwa Terdakwa, tidak dapat menunjukan surat ijin tentang penyalahgunaan Narkotika Gol I jenis Sabu-sabu;
- ❖ Bahwa benar LABFOR RI Cabang SURABAYA di Surabaya dalam Surat Pengantar Nomor : R / 4924/ IV / RES.9,5 / 2019 / Lab.For, tanggal 13 Mei 2019 Perihal Hasil Pengujian Barang Bukti secara Laboratorium, menyimpulkan bahwa Narkotika jenis sabu-sabu sebagaimana yang dikirimkan Kepala Kepolisian Resor Banjarbaru Dengan Surat Pengantar Nomor : B / 93 / IV / 2019 / Res Narkoba, tanggal 10 April 2019 , berdasarkan hasil pengujian laboratorium dengan Nomor Lab. 04286 / NNF / 2019 dan Nomor Barang Bukti.07507 / 2019 / NNF dan 07508 / 2019 / NNF adalah Positif mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dalam daftar Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dalam UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- ❖ Bahwa benar Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- ❖ Bahwa benar Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur delik pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Para Terdakwa, karena untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan berbentuk Alternative Subsideritas, yaitu :

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu

Primair : Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsida : Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Oleh karena Dakwaan berbentuk Alternative Subsideritas, maka berdasarkan ketentuan Majelis Hakim akan memilih salah satu Dakwaan yang kiranya berdasarkan Fakta-fakta Hukum relevan atau bersesuaian dengan salah satu Dakwaan Penuntut Umum tersebut dan Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Kedua lebih relevan dan bersesuaian dengan Fakta-fakta Hukum yang terungkap dipersidangan.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa dengan dakwaan Kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Ad.1. Unsur "Setiap orang" :

Menimbang, bahwa kata setiap orang atau barangsiapa disini bukanlah merupakan unsur delik melainkan unsur pasal yang menunjuk pada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan sesuatu tindak pidana yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan "setiap orang" tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik dan dengan demikian akan terpenuhi jika semua unsur deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dipertanggungjawabkan di depan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum seseorang sebagai Terdakwa I yang mengaku bernama HASANUDIN alias ANANG bin ABIDIN dan Terdakwa II BAYU RIZKY PRASTAMA alias BAYU bin BAKHRUN yang telah mengakui identitas selengkapannya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Maka menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah HASANUDIN alias ANANG bin ABIDIN dan BAYU RIZKY PRASTAMA alias BAYU bin

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAKHRUN. Dengan demikian subyek perbuatan pidana yang didakwaan dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar Para Terdakwa dan bukan orang lain;

Majelis Hakim berpendapat unsur Setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur "Yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap penyalah guna adalah orang yang menunjukkan manusia sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum, karena pidana penjara yang diancamkan terhadap pelaku merupakan suatu "*vrijheidsstraf*" yakni suatu pidana yang bertujuan membatasi kemerdekaan seseorang, dengan demikian maka unsure "*setiap penyalah guna/barang siapa/setiap orang*" ialah orang yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi unsure tindak pidana yang dituduhkan terhadap Para Terdakwa maka Unsure "*setiap penyalah guna/barang siapa/setiap orang*" tidak dapat ditujukan kepada diri Para Terdakwa karena yang menentukan unsur ini, tidak cukup dengan menghubungkan ParaTerdakwa sebagai perseorangan sebagaimana manusia pribadi atau subyek hukum yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini, akan tetapi yang dimaksud setiap orang dalam undang-undang adalah orang yang perbuatannya secara sah dan meyakinkan terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana jadi untuk membuktikan unsure "*setiap penyalah guna/barang siapa/setiap orang*" harus dibuktikan dulu unsur-unsur lainnya yaitu "*penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri*" sedangkan yang dapat dikenakan seperti itu hanyalah manusia sebagai person (*naturalijk persoon*) sehingga dalam perkara ini :

- Bahwa terdakwa I. HASANUDIN alias ANANG bin ABIDIN dan terdakwa II. BAYU RIZKY PRASTAMA alias BAYU bin BAKHRUN telah memenuhi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya apabila memenuhi seluruh unsur tindak pidana "*penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri*".
- Bahwa pada hari hari Selasa tanggal 09 April 2019 sekitar jam 19.30 Wita di rumah kontrakan Sdr. HASANUDIN Als ANANG yang beralamat di Jl.Bina murni Gang.Abadi Rt.05 Rw.02 Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan.Banjarbaru utara Kota.Banjarbaru, berawal saat terdakwa I. HASANUDIN Als ANANG memperoleh

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2019/PN Bjb



narkotika jenis sabu – sabu dari seorang laki – laki yang bernama Sdr. KACONG kemudian narkotika jenis sabu tersebut dikonsumsi bersama-sama dengan terdakwa II. BATU RiZKY PRASTAMA mengkonsumsi sabu – sabu secara gratis;

- Bahwa setelah dilakukan Pemeriksaan LABFOR RI Cabang SURABAYA di Surabaya dalam Surat Pengantar Nomor : R / 4924/ IV / RES.9,5 / 2019 / Lab.For, tanggal 13 Mei 2019 2019 Perihal Hasil Pengujian Barang Bukti secara Laboratorium, menyimpulkan bahwa Narkotika jenis sabu-sabu sebagaimana yang dikirimkan Kepala Kepolisian Resor Banjarbaru Dengan Surat Pengantar Nomor : B / 93 / IV / 2019 / Res Narkoba, tanggal 10 April 2019 , berdasarkan hasil pengujian laboratorium dengan Nomor Lab. 04286 / NNF / 2019 dan Nomor Barang Bukti.07507 / 2019 / NNF dan 07508 / 2019 / NNF adalah Positif mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dalam daftar Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dalam UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Majelis Hakim berpendapat unsur Yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, oleh karena unsur dakwaan Kedua dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi maka Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar *Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP*;

Menimbang, oleh karena selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang menghapuskan tuntutan pidana terhadap diri Para Terdakwa, baik alasan pemaaf ataupun alasan pembenar sehingga Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya berupa sanksi pidana yang sesuai dan setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, oleh karena dalam perkara ini Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri ParaTerdakwa tersebut dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa tidak menghiraukan anjuran Pemerintah yang berusaha memberantas penyalahgunaan Narkoba.

Hal – hal yang meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah dihukum.
- Para Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- Para Terdakwa masih muda yang masih mempunyai masa depan yang panjang;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa :

- 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu – sabu dengan berat kotor 0,32 gram dan berat bersih 0,14 gram;
- 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu – sabu;
- 7 (tujuh) butir Obat Zenith Carnophen;
- 1 (satu) bungkus bekas permen KIS;
- 1 (satu) buah kompor terbuat dari botol VISINE;
- 1 (satu) buah bong terbuat dari botol Le Minerale yang di atasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik warna bening;
- 1 (satu) buah hand phone merek VIVO warna hitam;
- 1 (satu) buah hand phone merek SAMSUNG warna Silver.

Oleh karena berdasarkan fakta merupakan barang terlarang dan alat yang dipergunakan oleh Para Terdakwa dalam melakukan perbuatan secara tanpa hak, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 dan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHAP maka Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya *dirampas untuk dimusnahkan*;

Menimbang, bahwa Pasal 197 ayat (1) huruf (i) KUHAP terdapat ketentuan biaya perkara dan Para Terdakwa dijatuhi pidana serta sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa akan tetapi ditujukan kepada usaha untuk memperbaiki terpidana agar dapat menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan dapat merubah perilakunya ke jalan yang lebih baik;

Mengingat *Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika* Jo *Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP*, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I HASANUDIN alias ANANG bin ABIDIN dan Terdakwa II BAYU RIZKY PRASTAMA alias BAYU bin BAKHRUN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi dirinya sendiri";
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) Bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu – sabu dengan berat kotor 0,32 gram dan berat bersih 0,14 gram;
 - 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu – sabu;
 - 7 (tujuh) butir Obat Zenith Carnophen;
 - 1 (satu) bungkus bekas permen KIS;
 - 1 (satu) buah kompor terbuat dari botol VISINE;
 - 1 (satu) buah bong terbuat dari botol Le Minerale yang di atasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik warna bening;
 - 1 (satu) buah hand phone merek VIVO warna hitam;
 - 1 (satu) buah hand phone merek SAMSUNG warna Silver.
- Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, pada hari SENIN, tanggal 29 APRIL 2019, oleh kami, MOCHAMAD UMARYAJI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, M. AULIA REZA UTAMA, S.H., M.H., dan H. AHMAD FAISAL MUNAWWIR, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RUDY FRAYITNO, S.H., M.M., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, serta dihadiri oleh GANES ADI KUSUMA, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa serta Penasihat Hukum Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. AULIA REZA UTAMA, S.H., M.H. MOCHAMAD UMARYAJI, S.H., M.H.

H. AHMAD FAISAL MUNAWWIR, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

RUDY FRAYITNO, S.H., M.M.